

**MEDIASI PENAL
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA
PADA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENGALAMI KERUGIAN MATERIAL
(STUDI DI POLRES JEMBER)**

Akmal¹, Prija Djatmika², Ismail Navianto³

Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: akmal2004_t3@yahoo.com

Abstract

Research about implementation of penal mediation in traffic accident which caused a material loss by Jember Resort Police is supposed to know the mechanism of penal mediation and to analyze the obstacles in implementing it. The method used was empirical law research. Results of research are penal mediation was implemented in several steps, they are: can be used in a traffic accident which caused a material loss and minor physical injuries, there is an agreement between parties and a statement that they will not demand each other for the case, and investigator doing a case discussion about that case. The obstacles in implementing the penal mediation are: a) intern factors, such as: the investigator hesitates in implementing the penal mediation due to a lack of umbrella act and Standar Operating Procedure and there is no common understanding of the investigators; b) extern factors, such as: victim doesn't want to solve the case and agreement between parties is not achieved, and also the suspect isn't cooperative.

Key words: *penal mediation, traffic accident, material loss, alternative penal settlement*

Abstrak

Penelitian mengenai mediasi penal pada kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material oleh Polres Jember bertujuan untuk mengetahui mekanisme mediasi penal serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan. Hasil penelitian sebagai berikut: Mekanisme mediasi penal dilakukan sebagai berikut: dapat dilakukan pada perkara kecelakaan lalu lintas dengan kerugian material dan luka fisik ringan, adanya kesepakatan bersama kedua pihak, adanya pernyataan tidak menuntut dari korban, dan penyidik melakukan gelar perkara terhadap kasus yang telah diselesaikan melalui mediasi penal tersebut. Sedangkan hambatannya antara lain: a) faktor internal, yakni: penyidik ragu menerapkan mediasi penal karena belum ada payung hukum serta SOP serta belum ada pemahaman yang sama terkait penerapan mediasi penal; b) faktor eksternal, yakni: korban tidak bersedia dilakukan mediasi penal, tersangka tidak kooperatif, dan tidak tercapainya kesepakatan para pihak.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Kata kunci: mediasi penal, kecelakaan lalu lintas, kerugian material, alternatif penyelesaian perkara

Latar Belakang

Memasuki era globalisasi dan industrialisasi saat ini, sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, ternyata tidak hanya memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap perilaku kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif antara lain timbulnya masalah-masalah di bidang lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas. Korban kecelakaan lalu lintas baik luka ringan maupun luka berat dan ahli waris korban meninggal dunia menimbulkan kerugian yang sangat besar baik secara material seperti untuk keperluan pengobatan maupun biaya pemakaman, maupun kerugian immaterial seperti hilangnya seorang ayah yang mejadi tulang punggung keluarga.

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya menyebabkan suatu akibat yaitu suatu ketidakpastian. Keadaan ketidakpastian tersebut dapat berdampak pada kerugian material maupun immaterial yang dialami oleh korban maupun tersangka. Keadaan seperti ini diakibatkan oleh faktor manusia (karena salahnya, faktor mekanik) dan alam (cuaca, jalan yang rusak) yang dapat terjadi kapan saja, dimana saja, sehingga menimbulkan rasa tidak aman yang sering disebut sebagai risiko. Timbulnya risiko sosial berkaitan dengan makin meningkatnya permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat semakin maju di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi dan teknologi maka risiko-risiko yang timbul juga semakin besar demikian juga di jalan raya.

Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan menyebutkan bahwa:

1. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.
2. Korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa :
 - a. korban mati;
 - b. korban luka berat;
 - c. korban luka ringan.

3. Korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.
4. Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan.
5. Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian korban mati dan korban luka berat.

Adapun kriteria korban kecelakaan lalu lintas menurut Jasa Marga dibedakan ke dalam 3 (tiga) kriteria sebagai berikut⁴:

1. Luka ringan adalah keadaan korban mengalami luka-luka yang tidak membahayakan jiwa dan atau tidak memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Misalnya luka kecil dengan pendarahan sedikit dan korban sadar, luka bakar, keseleo dari anggota badan yang ringan tanpa komplikasi, penderita tersebut dalam keadaan sadar tidak pingsan atau muntah-muntah.
2. Luka berat adalah keadaan korban mengalami luka-luka yang dapat membahayakan jiwa dan memerlukan pertolongan/perawatan lebih lanjut dengan segera di rumah sakit. Misalnya luka yang menyebabkan keadaan penderita menurun, biasanya luka yang mengenai kepala dan batang kepala, patah tulang anggota badan dengan komplikasi disertai rasa nyeri yang hebat dan pendarahan hebat, benturan atau luka yang mengenai badan penderita menyebabkan kerusakan alat-alat dalam.
3. Meninggal adalah keadaan dimana penderita terdapat tanda-tanda kematian secara fisik. Korban meninggal adalah korban kecelakaan yang meninggal di lokasi kejadian, meninggal selama perjalanan ke rumah sakit, atau meninggal ketika dirawat di rumah sakit.

Di Indonesia, jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya dan kelalaian manusia, menjadi faktor utama terjadinya peningkatan kecelakaan lalu lintas. Data Kepolisian RI menyebutkan, pada 2012 terjadi 109.038 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 27.441 orang, dengan potensi kerugian sosial ekonomi sekitar Rp 203 triliun - Rp 217 triliun per tahun (2,9% - 3,1 % dari Pendapatan Domestik Bruto/ PDB Indonesia). Sedangkan pada 2011, terjadi

⁴ Anonim, **Kriteria Korban Kecelakaan Lalu Lintas**, <http://www.scribd.com/doc/49526182/Kriteria-korban-kecelakaan-lalu>, diakses 3 April 2014 pukul 19.00 WIB.

kecelakaan sebanyak 109.776 kasus, dengan korban meninggal sebanyak 31.185 orang.⁵

Selain korban kecelakaan lalu lintas lebih didominasi oleh usia muda dan produktif, sebagian besar kasus kecelakaan itu terjadi pada masyarakat miskin sebagai pengguna sepeda motor, dan transportasi umum. Data yang berbeda dari Kementerian Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) menyebutkan, kecelakaan pengendara sepeda motor mencapai 120.226 kali atau 72% dari seluruh kecelakaan lalu lintas dalam setahun, Dengan korban yang demikian, dampak sosial kecelakaan lalu lintas adalah akan menciptakan manusia miskin baru di Indonesia, terutama terjadi pada keluarga yang ditinggal suami dan atau orang yang sebelumnya menjadi penopang hidup keluarga.⁶

Beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dikategorikan menjadi 4 (empat), yaitu⁷:

1. Keadaan Pengemudi

Kondisi tubuh keadaan pengemudi yang memiliki kekurangan fisik dalam penglihatan, pendengaran, dan sebab lainnya merupakan salah satu penyebab kecelakaan karena mereka sukar untuk mengetahui keadaan jalan dengan sempurna.

2. Reaksi

Kadang-kadang pengemudi harus menghadapi keadaan lalu lintas pada waktu harus mengambil keputusan. Ini sangat penting karena pengemudi lebih cepat mengambil keputusan atau bereaksi, lebih kecil pula kemungkinan terjadi suatu kecelakaan.

3. Kecakapan

Pengemudi yang memiliki SIM belum tentu menjadi pengemudi yang baik karena selain lulus dari ujian pengemudi juga harus mendapat cukup pengalaman yang akan memberikan cukup kecakapan dan pengetahuan tentang bagaimana cara membawa kendaraan dengan baik dan selamat tanpa melanggar peraturan lalu lintas. Kecakapan ini sangat penting bagi pengemudi untuk menguasai kendaraan yang dikemudikannya. Walaupun demikian, tidak berarti seseorang yang memiliki kecakapan tidak akan mendapat kecelakaan.

4. Gangguan terhadap perhatian

Gangguan terhadap perhatian dapat menyebabkan kecelakaan, karena disebabkan kelengahan yang berlangsung beberapa detik saja. Hal ini

⁵ Badan Intelijen Negara, **Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga**, <http://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-ketiga>, diakses 3 April 2014 pukul 19.00 WIB.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

menyebabkan pengemudi tidak menguasai panca indera dan anggota badannya. Pengemudi dalam keadaan ini mudah mendapat kecelakaan.

Dari beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di atas, terdapat beberapa kriteria pengemudi yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, antara lain:

1. Pengemudi kurangantisipasi.
Pengemudi yang tidak mampu memperkirakan bahaya yang mungkin dapat terjadi sehubungan dengan kondisi kendaraan dan lingkungan (kendaraan lain).
2. Pengemudi lengah
Pengemudi yang melakukan kegiatan lain sambil mengemudi yang dapat mengakibatkan terganggunya konsentrasi pengemudi, misalnya: melihat ke samping, menyalakan api rokok, mengambil sesuatu atau berbincang-bincang dengan penumpang, dan sebagainya.
3. Pengemudi mengantuk
Keadaan dimana pengemudi kehilangan daya reaksi dan konsentrasi akibat kurang istirahat (tidur) dan atau sudah mengemudi lebih dari 5 jam tanpa istirahat.
4. Pengemudi mabuk
Keadaan dimana pengemudi hilang kesadaran karena pengaruh obat-obatan, alkohol atau narkotika.
5. Jarak rapat
Keadaan dimana pengemudi mengambil jarak dengan kendaraan di depan kurang dari jarak pandang henti (jarak yang diperlukan untuk menghentikan kendaraan dihitung mulai saat melihat sesuatu, bereaksi menginjak pedal rem sampai kendaraan berhenti).

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian material khususnya terhadap korban, pada dasarnya dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat antara korban dengan tersangka. Namun, tentu saja dalam kesepakatan yang dibuat antara korban dengan tersangka telah ada bentuk kompensasi atau ganti kerugian material kepada pihak yang menjadi korban. Dengan hal ini maka korban telah merasa ada keadilan dan kemanfaatan yang diperoleh dibandingkan dengan harus mengikuti kegiatan persidangan yang tentu saja akan menyita waktu korban. Upaya perdamaian antarpara pihak dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini sering dikenal dengan mediasi penal.

Mediasi penal sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka masih mempunyai hubungan keluarga, sangat dibutuhkan dan bahkan sangat diperlukan, dikarenakan⁸:

- a. diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;
- b. merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana;
- c. dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan, dan
- d. memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.

Penyidik Polri sebenarnya dapat melakukan mediasi penal melalui perdamaian antara korban dan tersangka pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material. Polri memiliki kewenangan untuk menghentikan atau tetap melanjutkan suatu perkara dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dasar hukum yang dapat digunakan adalah Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Sedangkan di ayat (2)-nya, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan ini dikenal dengan diskresi kepolisian yang dapat menjadi pintu masuk bagi Polri dalam melakukan mediasi penal terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang menjadi obyek pembahasan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material oleh Kepolisian Resort Jember?

⁸ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, **Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia**, Indie Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 80.

2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material oleh Kepolisian Resort Jember?

Sedangkan tujuannya antara lain: pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material oleh Polres Jember; Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material oleh Polres Jember.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat,⁹ yaitu pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material.

Tulisan ini mengkaji tentang Pelaksanaan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang mengalami kerugian material (Studi di Kepolisian Resort Jember). Lokasi penelitian dilakukan di kantor Kepolisian Resort Jember dikarenakan di Kabupaten Jember terdapat beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material dan telah diselesaikan dengan menggunakan mediasi penal dengan pendekatan *restorative justice*.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data. Analisis data merupakan suatu proses dalam menyusun dan memadukan data hasil penelitian kepustakaan dan lapangan agar dapat ditafsirkan.¹⁰ sudah terhimpun diolah dan dianalisa secara kualitatif yuridis, sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian tesis ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Kemudian, data primer dan data sekunder yang sudah terhimpun diolah dan dianalisa secara kualitatif yuridis, sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian tesis ini.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Lexy J. Moleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997, hlm. 190.

Pembahasan

Pada pembahasan permasalahan berdasarkan hasil penelitian, dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengalami Kerugian Material Oleh Kepolisian Resort Jember

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.¹¹

Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, seringkali dilakukan suatu alternatif atau upaya penyelesaian perkara melalui mekanisme di luar pengadilan atau sering dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Salah satu jenis ADR yang mulai dikembangkan dalam hukum pidana adalah dalam bentuk mediasi atau dikenal dengan istilah ‘mediasi penal’ (*penal mediation*).

Pada Polri sendiri, penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal ini telah dikenal sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) meskipun sifatnya hanya sebagian saja. Dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, baru dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan dari para pihak baik korban maupun tersangka atau pihak yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Polres Jember dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material juga telah melakukan penyelesaian melalui mekanisme mediasi

¹¹ Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

penal. Menurut Dimas Setiyo, penyidik Satlantas Polres Jember menerapkan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material dengan mendepankan musyawarah untuk mufakat atau kesepakatan kedua pihak¹². Lebih lanjut, Argono mengatakan bahwa selama korban tidak menuntut untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian, maka penyidik dapat saja menerapkan mediasi penal¹³.

Berikut Rekapitulasi perkara yang ditangani oleh Penyidik Satlantas Polres Jember yang telah diselesaikan dengan mediasi penal dalam kurun waktu tahun 2012 s.d. 2015, sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Perkara yang di-mediasi penal Satlantas Polres Jember

No	Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara Laka Lantas Yang Mengalami Kerugian Material	Keterangan
1.	2012	1052	882	Mediasi Penal
2.	2013	907	808	Mediasi Penal
3.	2014	934	654	Mediasi Penal
4.	2015	364	153	Mediasi Penal

Sumber: Urmintu Satlantas Polres Jember

Berdasarkan data dalam tabel di atas, terdapat sejumlah besar kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan oleh Polres Jember dengan menggunakan mediasi penal sejak tahun 2012 s.d. 2015. Dari data kasus di atas, terdapat sejumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material, telah diselesaikan dengan mediasi penal.

Kecelakaan lalu lintas dimana korban mengalami kerugian material dan hanya mengalami luka ringan, maka mekanisme mediasi penal dikedepankan dengan syarat adanya kesepakatan kedua pihak. Edy Prasetyo menyebutkan bahwa pelaksanaan mediasi penal setelah adanya kesepakatan antara korban dan tersangka akan sangat efektif dilaksanakan karena masing-masing pihak telah mendapatkan keadilan dan kemanfaatan dari penyelesaian perkaranya tersebut¹⁴.

Hal ini didukung oleh Adi Febri Widyanto yang mengatakan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan kerugian material akan lebih efektif

¹² Wawancara dengan Bripka Dimas Setiyo, Anggota Satlantas Polres Jember, 10 Mei 2015.

¹³ Wawancara dengan Aiptu Argono, Anggota Satlantas Polres Jember, 10 Mei 2015.

¹⁴ Wawancara dengan Bripka Edy Prasetyo, Anggota Satlantas Polres Jember, 10 Mei 2015.

bila diselesaikan pada tingkat penyidikan, selain memberi manfaat bagi korban dan tersangka, penyelesaian ini juga meringankan tugas penyidik karena kasus tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya¹⁵.

Perdamaian kedua pihak yang berperkara merupakan syarat utama dalam penyelesaian perkara melalui mediasi penal ini. Argono mengatakan bahwa untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang korbannya mengalami luka ringan dan kerugian material, selama korban tidak melakukan tuntutan pidana kepada tersangka dan dituangkan dalam surat pernyataan di atas materai serta diketahui kepala desa setempat maka perkara tersebut diupayakan untuk diselesaikan melalui mediasi penal¹⁶.

Menurut jenisnya, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas beberapa penggolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 UU LLAJ yaitu:

- a. kecelakaan lalu lintas ringan, yakni merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- b. kecelakaan lalu lintas sedang, yakni kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Luka ringan dimaksud adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;
- c. kecelakaan lalu lintas berat, yakni kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dan/atau luka berat. Luka berat dimaksud adalah yang mengakibatkan korban:
 - 1) jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
 - 2) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
 - 3) kehilangan salah satu panca indera;
 - 4) menderita cacat berat atau lumpuh;
 - 5) terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
 - 6) gugur atau matinya kandungan seseorang;
 - 7) luka yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari tiga puluh hari.

¹⁵ Wawancara dengan Brigadir Polisi Adi Febri Widyanto, Anggota Satlantas Polres Jember, 10 Mei 2015.

¹⁶ Wawancara dengan Aiptu Argono, Anggota Satlantas Polres Jember, 10 Mei 2015.

Menurut Dimas Setiyo, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dilihat terlebih dahulu pada kondisi korban, apakah mengalami luka ringan atau luka berat dan meninggal dunia. Untuk yang luka ringan dan mengalami kerugian material kemudian diupayakan untuk dilakukan mediasi penal dengan permintaan dari korban¹⁷.

Selain itu, Argono mengatakan bahwa alasan lain digunakannya mediasi penal dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material adalah dengan penyelesaian melalui mediasi penal, banyak masyarakat yang puas karena cepat selesai tanpa mengikuti persidangan dikarenakan memang tidak ingin saling menuntut secara hukum sehingga fokus tenaga dan waktu penyidik bisa digunakan pada kasus-kasus yang memerlukan penanganan lebih¹⁸.

Mendukung pernyataan di atas, Edy Prasetyo mengatakan bahwa untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang tersangkanya masih anak-anak, maka penyidik mengupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi penal sehingga akan tercapai kemanfaatan bagi anak serta mempertimbangkan masa depan anak tersebut¹⁹.

Contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material dan telah dimediasi oleh Satlantas Polres Jember adalah kasus yang menimpa Alip, warga Dusun Tanjungsari Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Dia pernah menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan mengalami luka ringan. Alip mengatakan bahwa penyelesaian perkara yang dialaminya melalui mediasi penal sangat tepat karena bila ia harus mengikuti persidangan maka akan menyita waktunya yang sibuk untuk urusan pekerjaan, selain itu luka yang dialaminya juga ringan dan dapat segera sembuh sehingga tidak menginginkan kasusnya untuk dilanjutkan²⁰.

Senada dengan itu, Samsu, warga Kelurahan Kebonsari Kec. Sumbersari Kabupaten Jember, yang juga pernah menjadi korban kecelakaan lalu lintas mengatakan bahwa tidak menginginkan perkaranya untuk dilanjutkan karena hanya mengalami luka ringan saja dan dirinya sudah tua sehingga sulit untuk harus mengikuti persidangan, selain itu yang bersangkutan juga mengatakan bahwa ia merasa kasihan

¹⁷ Wawancara dengan Bripka Dimas Setiyo, Anggota Satlantas Polres Jember, 10 Mei 2015.

¹⁸ Wawancara dengan Aiptu Argono, Anggota Satlantas Polres Jember, 10 Mei 2015.

¹⁹ Wawancara dengan Bripka Edy Prasetyo, Anggota Satlantas Polres Jember, 10 Mei 2015.

²⁰ Wawancara dengan Sdr Alip, Korban Kecelakaan Lalu Lintas, 11 Mei 2015.

kepada tersangka yang juga harus menafkahi keluarga apabila kasus tetap dilanjutkan ke tahap persidangan²¹.

Pelaksanaan mediasi penal pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material, dilakukan dengan terlebih dahulu melihat kondisi yang dialami korban, apakah ringan atau berat. Bila ringan, maka kemudian yang menjadi tolok ukur adalah adanya kesepakatan kedua pihak yang berperkara yaitu korban dan tersangka atau keluarganya.²²

Senada dengan itu, Adi Febri Widyanto mengatakan bahwa mediasi penal dilakukan dengan langkah-langkah, antara lain: kesepakatan kedua pihak dengan pemberian ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian pembuatan surat kesepakatan kedua pihak, penyidik tetap melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk keperluan kelengkapan Berkas Perkara, dan kemudian pencabutan Laporan Polisi²³.

Dimas Setiyo menambahkan bahwa pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh penyidik Satlantas Polres Jember dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, baik aspek korban maupun tersangka yang telah bersepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut hanya pada tingkat penyidikan dan tidak melanjutkan pada tahapan selanjutnya²⁴.

Dalam penegakan hukum itu, sebenarnya penegak hukum dapat melakukan tindakan berupa pengesampingan perkara atau menyelesaikannya tanpa melanjutkan ke tahap selanjutnya (penyelesaian di luar pengadilan). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan diskresi kepolisian (*discretion*). Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)²⁵.

²¹ Wawancara dengan Sdr. Samsu, Korban Kecelakaan Lalu Lintas, 12 Mei 2015.

²² Wawancara dengan Bripka Edy Prasetyo, Anggota Satlantas Polres Jember, 10 Mei 2015.

²³ Wawancara dengan Brigadir Polisi Adi Febri Widyanto, Anggota Satlantas Polres Jember, 10 Mei 2015.

²⁴ Wawancara dengan Bripka Dimas Setiyo, Anggota Satlantas Polres Jember, 10 Mei 2015.

²⁵ Gayus T. Lumbuun, *Op.cit.*

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menyebutkan bahwa "untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa "pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Polri". Pengertian "bertindak menurut penilaiannya sendiri", dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang ini, disebutkan sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat dan risiko serta biaya dan keuntungan dari tindakannya yang benar-benar untuk kepentingan umum.

Selain kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, penyidik di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberi kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu merupakan tindakan dari kepolisian (penyelidik/penyidik) untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan dengan syarat: (a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, (b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, (c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, (d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan (e) menghormati hak asasi manusia.

Di samping itu, dalam rangka menjalankan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan. Dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) disebutkan bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan karena: (1) tidak terdapat cukup bukti, (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau (3) penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena ketiga alasan dimaksud, maka penyidik memberitahukan hal ini kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Tentunya di sini juga perlu dipikirkan mengenai konsep tentang bagaimana dengan penghentian penyidikan atas dasar diskresi.

Uraian sebagaimana disebutkan di atas, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa tidak ada kejelasan dan ketegasan mengenai batasan diskresi kepolisian dalam

kewenangan kepolisian (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), sehingga apabila polisi atau penyidik Polri menggunakan kewenangan diskresinya dalam menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal, maka setidaknya polisi atau penyidik itu telah melanggar ketentuan khususnya peraturan internalnya (baik peraturan disiplin maupun kode etik profesi Polri). Hal ini dikarenakan kewenangan diskresi yang belum jelas batasannya serta penerapan mediasi penal yang belum ada payung hukumnya. Polri selaku penegak hukum seyogyanya selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum harus menerapkan asas legalitas sebagai konsekuensi dari negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia.

Diskresi kepolisian dalam kaitannya dengan ide keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diskresi (*discretion*), merupakan pintu gerbang bagi penyidik Polri untuk menerapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian terhadap perkara tertentu. Sedangkan ajaran atau nilai-nilai yang mendasari mediasi penal (*penal mediation*) adalah *restorative justice* itu sendiri. Dengan demikian diskresi kepolisian yang dimiliki oleh penyidik Polri merupakan sumber inspirasi terkait diterapkannya mediasi penal pada tahap penyidikan oleh penyidik Polri dalam rangka menciptakan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara tersebut.

B. Hambatan Pelaksanaan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengalami Kerugian Material oleh Kepolisian Resort Jember

Pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh penyidik Satlantas Polres Jember khususnya terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang korban mengalami kerugian material, dilakukan dengan pertimbangan asas kemanfaatan dan keadilan dari para pihak yang telah tercapai pada tahap penyidikan sehingga tidak perlu dilanjutkan ke tahap selanjutnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Penegakan hukum yang pada awalnya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana atau yang dikenal dengan *retributive justice* kemudian bergerak kepada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling berpengaruh, yakni meliputi

korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” atau masyarakat (*society*) serta memberikan keutamaan kepada kepentingan-kepentingan para pihak.

Restorative justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan para pihak yang berperkara daripada secara sederhana memberikan pelaku kepada proses keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. *Restorative justice* dari uraian di atas juga tampak bahwa didalamnya ada upaya untuk *me-restore* keamanan korban, memberikan penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah terjadinya *sense of control*. Konsep keadilan restoratif ini kemudian diimplementasikan dengan penerapan mediasi penal yang dilakukan dalam Sistem Peradilan Pidana guna mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

Suyud Margono, menyatakan bahwa mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan;
- b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam perundingan;
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung;
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.²⁶

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Satlantas Polres Jember terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan. Argono mengatakan bahwa, pelaksanaan mediasi penal terkendala pada beberapa hal, antara lain: kurang kooperatifnya para pihak yang berperkara untuk dilakukan pemeriksaan terkait kelengkapan Berkas Perkara. Mereka beranggapan bahwa apabila telah diselesaikan secara kekeluargaan maka kasus

²⁶ *Ibid.*, Suyud Margono, hlm. 59.

dianggap selesai, padahal sebenarnya penyidik tetap memerlukan keterangan mereka sebagai kelengkapan Berkas Perkara yang akan digelar²⁷.

Hambatan lain yang dihadapi oleh penyidik Satlantas Polres Jember sebagaimana dikatakan oleh Dimas Setiyo, yaitu bahwa hambatan yang dihadapi dalam penggunaan mediasi penal yakni untuk menentukan kepastian hukumnya. Di satu sisi mediasi penal ini dilakukan oleh penyidik dan masyarakat melalui lembaga adat atau lainnya, sedangkan di sisi lainnya mediasi penal ini belum diatur secara konkret dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, tetapi hanya dikenal dalam tataran diskresi pada penegak hukum saja.²⁸

Selain itu, Edy Prasetyo mengatakan bahwa pelaksanaan mediasi penal pada kasus kecelakaan lalu lintas terkadang terhambat dengan kemauan korban yang tetap ingin agar kasusnya dilanjutkan ke tahap selanjutnya serta tidak ingin menyelesaikannya secara musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Untuk hal seperti ini maka penyidik tidak dapat menyelesaikannya melalui mediasi penal karena syarat adanya kesepakatan kedua pihak belum terpenuhi²⁹.

Mendukung pernyataan di atas, Adi Febri Widyanto mengatakan bahwa selain terhambat karena korban yang tetap ingin agar kasusnya dilanjutkan, tidak kooperatifnya tersangka misalnya tidak mengakui perbuatannya akan juga menghambat terjadinya kesepakatan kedua pihak melalui mediasi penal. Selain itu, belum adanya aturan yang secara jelas dan tegas mengatur mengenai mediasi penal ini juga menjadi hambatan lain dalam penerapannya, penyidik terkadang ragu dalam menerapkan mediasi penal ini³⁰. Argono juga menambahkan bahwa dikarenakan mediasi penal hanya berdasar pada kewenangan diskresi yang dimiliki polisi, maka terkadang dalam pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan banyak perbedaan persepsi dari peserta gelar perkara yang disebabkan belum adanya peraturan yang mengaturnya secara jelas³¹.

Berdasarkan uraian di atas, berbagai hambatan dalam pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pada kasus kecelakaan lalu lintas yang

²⁷ Wawancara dengan Aiptu Argono, Anggota Satlantas Polres Jember, 10 Mei 2015.

²⁸ Wawancara dengan Bripka Dimas Setiyo, Anggota Satlantas Polres Jember, 10 Mei 2015.

²⁹ Wawancara dengan Bripka Edy Prasetyo, Anggota Satlantas Polres Jember, 10 Mei 2015.

³⁰ Wawancara dengan Adi Febri Widyanto, Anggota Satlantas Polres Jember, 10 Mei 2015.

³¹ Wawancara dengan Aiptu Argono, Anggota Satlantas Polres Jember, 10 Mei 2015.

mengalami kerugian material ini, secara umum dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) bagian, sebagai berikut:

1. Faktor Internal, yakni faktor-faktor dari internal penegak hukum (penyidik) yang menghambat dalam penerapan mediasi penal, misalnya: penyidik ragu dalam menerapkan mediasi penal pada perkara tindak pidana dikarenakan belum adanya aturan yang jelas dan tegas mengatur mengenai mediasi penal tetapi hanya didasarkan pada kewenangan diskresi yang dimiliki oleh polisi saja, belum adanya pemahaman yang sama dari penyidik terkait penerapan mediasi penal ini, serta belum adanya SOP (*Standar Operating Procedure*) mengenai mekanisme mediasi penal pada perkara pidana termasuk pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material.
2. Faktor Eksternal, yakni faktor-faktor dari luar penegak hukum yang mempengaruhi penerapan mediasi penal. Faktor eksternal ini dapat berasal dari korban dan tersangka maupun keluarganya serta pihak-pihak lain yang terlibat dan mempengaruhi. Misalnya: korban yang tidak bersedia diselesaikan secara mediasi penal dan tetap menuntut agar kasusnya tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya, tersangka yang tidak kooperatif dalam pelaksanaan penyidikan sehingga menghambat mediasi penal, tidak tercapainya kesepakatan antara korban dan tersangka maupun keluarganya.

Kedua faktor di atas, baik internal maupun eksternal turut mempengaruhi atau menghambat dalam penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material yang dilakukan oleh Satlantas Polres Jember. Penulis berkesimpulan bahwa kedua faktor di atas secara langsung berpengaruh pada terlaksananya mediasi penal sehingga terkadang mediasi penal tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Simpulan

Pelaksanaan Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material oleh Polres Jember dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a) mediasi penal dapat dilakukan pada perkara kecelakaan lalu lintas dengan adanya kerugian material dan luka fisik ringan yang dialami oleh korban; b) adanya kesepakatan bersama kedua pihak yang berperkara yakni korban dan tersangka maupun keluarganya terkait kasus kecelakaan lalu lintas

yang dialami serta ganti kerugiannya; c) adanya pernyataan tidak menuntut dari korban terhadap kasus yang dialaminya serta tidak menginginkan agar kasusnya dilanjutkan ke tahap berikutnya; d) penyidik melakukan gelar perkara terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang telah diselesaikan melalui mediasi penal tersebut.

Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pada kasus kecelakaan lalu lintas oleh Polres Jember dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, sebagai berikut: a) Faktor Internal, misalnya: penyidik ragu dalam menerapkan mediasi penal pada perkara tindak pidana dikarenakan belum adanya aturan yang jelas dan tegas mengatur mengenai mediasi penal tetapi hanya didasarkan pada kewenangan diskresi yang dimiliki oleh polisi saja, belum adanya pemahaman yang sama dari penyidik terkait penerapan mediasi penal ini, serta belum adanya SOP (*Standar Operating Procedure*) mengenai mekanisme mediasi penal pada perkara pidana termasuk pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material; b) Faktor Eksternal, misalnya: korban yang tidak bersedia diselesaikan secara mediasi penal dan tetap menuntut agar kasusnya tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya, tersangka yang tidak kooperatif dalam pelaksanaan penyidikan sehingga menghambat mediasi penal, tidak tercapainya kesepakatan antara korban dan tersangka maupun keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Zainal, 2005, **Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP 2005**, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri ke-3, ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Azhari, 1995, **Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya**, UI Press, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, **Pelajaran Hukum Pidana I**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2011, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1988, **Orientasi Hukum Acara Pidana**, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, **Metode Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, **Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan**, Pustaka Magister, Semarang.
- Daniel W. Van Ness, 1996, **Restorative Justice and International Human Right, dalam Restorative Justice: International Perspective**, edited by Burt Galaway and Joe Hudson, The Netherland: Kugler Publications, Amsterdam.
- Erika Langgartner, **Penyelesaian di luar Pengadilan serta Aplikasi dalam Peradilan Anak**, <http://www.geocities.ws/erikasozialarbeit/ata.html>.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, **Hukum Arbitrase**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang, 1990, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 1977, **Law and Society An Introduction**, Prentice Hall Inc, New Jersey.
- Lexy J. Moleong, 1997, **Metode Penelitian Kualitaitf**, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Marlina, 2009, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice**, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2002, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mr. R. Tresna, 1995, **Asas Hukum Pidana**, Tiara Limited, Jakarta.
- Muladi, 1996, **Kapita Seleкта Hukum Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- New York State Dispute Resolution Association, Inc., **Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview**, <http://www.nysdra.org/>.
- R. Abdussalam, 1997, **Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri**, Dinas Polri, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, **Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1996, **Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme**, Bina Cipta, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1983, **Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Sadjijono, 2006, **Hukum Kepolisian; Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi**, LaksBang, Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1994, **Pengantar Ilmu Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1985, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung.
- Suyud Margono, 2000, **Alternative Dispute resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- W.J.S Purwodarminto, 1986, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yahya M. Harahap, 2008, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)**, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang **Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang **Kepolisian Negara Republik Indonesia**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang **Prasarana dan Lalu Lintas Jalan**.

Naskah Internet

Anonim, www.sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/mediation-en%5B1%5D.doc.

Anonim, **Kriteria korban kecelakaan lalu,**
<http://www.scribd.com/doc/49526182/Kriteria-korban-kecelakaan-lalu>.

Anonim, **Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga,**
<http://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-ketiga>.